

MENGAGAS STRATEGI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI PASAR NONMUSLIM

Ali Mutasowifin

Sebelum tahun 1970-an, sebagian besar negara-negara Islam banyak mengabaikan aturan-aturan yang terdapat dalam syariah Islam. Hal ini terus berlangsung hingga Iran dan Pakistan mengubah situasi dan melakukan upaya untuk kembali kepada nilai-nilai Islami yang fundamental, yang kemudian diikuti oleh negara-negara Islam yang lain. Berkaitan dengan perkembangan bank syariah, umat Muslim di kawasan teluk lah yang paling berjasa dalam pengembangan bank syariah yang amat cepat pada dekade 1970-an (Dixon, 1992).

Pesatnya perkembangan perbankan syariah juga diikuti dengan pesatnya kajian dan publikasi mengenai prinsip-prinsip serta praktek-praktek bank syariah. Namun demikian, berbagai kajian dan terbitan tersebut hampir seluruhnya membahas bagaimana strategi sukses mengelola bank syariah dengan memfokuskan pada nasabah muslim sebagai sasaran utamanya. Apakah bank syariah memang tidak sesuai untuk nasabah nonmuslim?

Dalam konteks Indonesia, hal ini sangat penting untuk dipikirkan, mengingat bahwa nonmuslim di Indonesia selain jumlahnya cukup signifikan juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Hal ini diperkuat dengan kenyataan pada beberapa wilayah Indonesia, penduduk nonmuslim lah yang merupakan mayoritas. Artikel ini terutama menggagas kemungkinan penerapan strategi pengembangan perbankan syariah melalui peningkatan fokus perhatian pada potensi nasabah nonmuslim. Argumen pokok yang ingin dikemukakan berlandaskan pada tiga alasan. **Pertama**, bahwa larangan pemungutan riba, yang merupakan ciri utama bank syariah, ternyata memiliki akar pada ajaran-ajaran non-Islam. **Kedua**, ternyata secara keseluruhan kinerja perbankan syariah lebih bagus dibandingkan dengan

kinerja perbankan konvensional. **Ketiga**, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, ternyata tidak terdapat perbedaan preferensi yang signifikan dalam pemilihan bank oleh nasabah muslim maupun nasabah nonmuslim.

Strategi Pengembangan Perbankan Syariah

Dalam upaya mengembangkan sistem perbankan syariah yang sehat dan amanah serta guna menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh sistem perbankan syariah Indonesia, Bank Indonesia menyusun "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia". Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011, sebagaimana termaktub dalam Cetak Biru tersebut, adalah (Biro Perbankan Syariah BI, 2002):

- Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan;
- Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah;
- Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien; serta
- Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, Bank Indonesia telah mencanangkan inisiatif-inisiatif strategis, yang pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam empat fokus area pengembangan, yakni: mendorong kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah secara konsisten, menyempurnakan regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah, mendukung terciptanya efisiensi operasional dan daya saing bank syariah, serta meningkatkan kestabilan sistem, peran, dan kemanfaatan perbankan syariah bagi perekonomian secara umum.

Dalam upaya penciptaan efisiensi operasional dan daya saing bank syariah seperti tersebut di atas, perlu diperhatikan pencapaian *economies of scale* serta *economies of scope* dari perbankan syariah. Dalam kaitannya dengan hal inilah perluasan cakupan pasar dengan juga memberikan

perhatian pada pasar rasional dan nonmuslim menemukan relevansinya. Sebagaimana kita ketahui, hingga saat ini pengembangan perbankan syariah semata-mata masih terfokus pada pasar spiritual, yakni kelompok nasabah yang terutama mempertimbangkan kebersihan dan kemurnian transaksi keuangan, serta mengabaikan pasar nonmuslim. Padahal, bila melihat kondisi demografis masyarakat Indonesia, terlihat persebaran yang kurang merata, di mana terdapat wilayah-wilayah yang didominasi masyarakat nonmuslim dan juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi.

Perkembangan Perbankan Syariah

Sejarah perbankan syariah diawali sebelas tahun lalu, ketika Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992, dengan total komitmen modal disetor sebesar Rp 106.126.382.000,- (Bank Muamalat, 1993) Pada masa-masa awal operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, di mana pembahasan mengenai perbankan dengan sistem bagi hasil hanya diuraikan sepintas lalu.

Kondisi mulai berubah pada 1998, ketika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, bersamaan dengan mulai meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sebagai hasil edukasi dan kampanye yang gencar diselenggarakan. Perkembangan ini misalnya dapat ditilik dari jaringan kantor perbankan syariah, yang di tahun 1998 baru ada satu bank umum syariah dengan 10 kantor cabang, 1 kantor cabang pembantu, serta 19 kantor kas, menjadi 2 bank umum syariah

dengan total 123 kantor, 7 unit usaha syariah pada bank umum konvensional yang tersebar dengan 39 kantor, serta 85 BPRS (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Jaringan Kantor Perbankan Syariah


No	Jenis Bank	Kelas	1998	1999	2000	2001	2002	2003 *
1	Bank Umum Syariah	KP	1	2	2	2	2	2
		KC	10	13	21	36	43	47
		KCP	1	7	8	5	11	13
		KK	19	19	26	43	59	61
	Total Kantor		31	41	57	86	115	123
2	Bank Umum Konvensional	UUS	-	1	3	3	6	7
		KC	-	1	7	12	25	31
		KCP	-	0	0	0	0	1
		KK	-	0	0	0	0	0
	Total Kantor		-	2	10	15	31	39
3	Bank Perkreditan Rakyat Syariah		76	79	79	81	83	85
	TOTAL		107	122	146	182	229	247

Sumber: BPS-BI; *Data per April 2003

Selain bank umum syariah, bank konvensional juga mulai melirik bentuk perbankan syariah ini dengan mendirikan unit usaha syariah. Saat ini terdapat tujuh bank yang memiliki unit usaha syariah, yaitu Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank BNI, Bank BRI, Bank IFI, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, dan Bank BII.

Perkembangan perbankan syariah yang menggembirakan juga dapat dilihat dari total asetnya yang menunjukkan tren peningkatan secara signifikan. Total aset perbankan syariah pada Desember 2002 berjumlah Rp 4.045.235 juta, meningkat sebesar Rp 1.326.465 juta (48,789 %) dibandingkan posisi pada Desember 2001 sebesar Rp 2.718.770 juta. Pada akhir Maret 2003, angka ini bertambah lagi menjadi Rp 4.632.242 juta, atau

mengalami peningkatan 14,5 % dari posisi tiga bulan sebelumnya (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Perkembangan Aset Perbankan Syariah (Sumber: BPS-BI)

Meskipun angka-angka di atas menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun sesungguhnya peran perbankan syariah masih amatlah kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ditinjau dari total aset, perbankan syariah hanya menyumbang Rp 4,63 triliun atau 0,42 % dari total perbankan nasional. Sementara itu, total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Rp 3,32 triliun atau hanya 0,40 % dari total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun seluruh bank di tanah air. Sedangkan pembiayaan yang telah disalurkan berjumlah Rp 3,66 triliun atau hanya setara 0,87 % dari seluruh kredit yang disalurkan keseluruhan bank (lihat Tabel 2).

Angka-angka tersebut tentunya masih amat kecil dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga menerapkan *dual banking system*. Di Kuwait, total aset perbankan syariah telah mencapai 32 persen dan Malaysia 7,9 persen dari total aset perbankan.

Tabel 2. Pangsa Perbankan Syariah Terhadap Total Bank

	Islamic Banks		Total Banks
	Nominal	Share	
Total Assets	4,63	0,42 %	1.100,00
Deposit Fund	3,32	0,40 %	833,40
Credit/Financing extended	3,66	0,87 %	420,52
LDR/FDR	110,22 %		50,46 %
NPL	3,96 %		8,15 %

Sumber: BPS-BI

Karakteristik Perbankan Syariah

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut¹:

- **Prinsip Keadilan**

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dengan Nasabah.

- **Prinsip Kesederajatan**

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank.

- **Prinsip Ketentraman**

Produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

¹ Bagian ini disarikan dari berbagai sumber, terutama sekali, dari website resmi Bank Syariah Mandiri <www.syariahamandiri.co.id>

Pelaksanaan prinsip-prinsip di atas lah yang merupakan pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional, sebagaimana ditulis Dixon (1992):

...the basic difference between Islamic and Western banks is that the former operate on an equity-based system in which a predetermined rate of return is not guaranteed, whilst in the latter case the system is based on interest financing. This fundamental difference stems from the Sharia's prohibition of *riba* (usury or interest) and *gharar* (uncertainty, risk or speculation).

Konsep *riba* tersebut sebenarnya telah lama dikenal dan telah mengalami perkembangan makna. Visser (1998), misalnya mengungkapkan perkembangan pengertian *riba* tersebut:²

"The concept of 'usury' has a long historical life, throughout most of which it has been understood to refer to *the practice of charging financial interest in excess of the principal amount of a loan*, although in some instances, and more especially in more recent times, it has been interpreted as *interest above the legal or socially acceptable rate*.

Pemungutan *riba* dengan jelas dan tegas telah diharamkan Allah, sebagaimana termaktub dalam Al Qur'an Surah 2: 278-279³:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *riba*), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan *riba*) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

Pelarangan *riba* ini tentunya terkait dengan keburukan-keburukan praktik *riba*. Yusuf al-Qardawi⁴ mengemukakan setidaknya empat alasan pelarangan *riba*, yakni:

² Pengertian yang lebih mendalam mengenai *riba* serta perbedaannya dengan bunga dapat dibaca pada galeri pendapat ahli dalam "Riba and Interest", *International Journal of Islamic Financial Services*. 1 (2).

³ Kecaman terhadap *riba* dan perilaku tidak benar dalam pemanfaatan harta juga termaktub dalam Al Qur'an Surah 2: 188, 275-276; 3: 130; 4: 29, 161; 9: 34-35; 30: 39, serta juga pada Hadits-Hadits Nabi.

⁴ Dikutip dari Jamila Hussain. (1999). *Islamic Law and Society: An Introduction*. Sydney: The Federation Press., sebagaimana telah dikutip dalam Mervin K. Lewis. (1999). "The Cross and the

- Taking interest implies taking another person's property without giving him anything in exchange. The lender receives something for nothing.
- Dependence on interest discourages people from working to earn money. Money lent at interest will not be used in industry, trade or commerce, all of which need capital, thus depriving society of benefits.
- Permitting the taking of interest discourages people from doing good. If interest is prohibited, people will lend to each other with goodwill expecting nothing more back than they have loaned.
- The lender is likely to be wealthy and the borrower poor. The poor will be exploited by the wealthy through the charging of interest on loans.

Konsep Bunga di Kalangan Nonmuslim

Konsep Riba di Kalangan Hindu dan Budha⁵

Di antara referensi paling tua mengenai riba adalah yang ditemukan pada naskah keagamaan India kuno sebagaimana disarikan dengan amat baik oleh Jain (1929) dalam karyanya *Indigenous Banking in India*. Catatan awal diturunkan dari teks *Vedic* India kuno (2000-1400 SM) di mana pemungut riba (*kusidin*) disebut berulang kali dan diinterpretasikan sebagai pemberian pinjaman dengan bunga. Hal ini juga ditemukan pada teks *Sutra* (700-100 SM), serta *Jatakas* dalam Budha (600-400 SM). Pada masa inilah perasaan jijik pada riba diekspresikan. Misalnya, adanya larangan bagi kasta *Brahmana* dan *Kshatriya* meminjamkan uang dengan memungut bunga.

Namun demikian, pada abad kedua Masehi, riba telah menjadi istilah yang lebih relatif, sebagaimana termaktub pada *Laws of Manu* saat itu: '*Stipulated interest beyond the legal rate being against [the law], cannot be recovered; they call that a usurious way (of lending)*' (Jain, 1929). Dilusi makna riba ini tampaknya terus berlanjut hingga kini, di mana meskipun secara prinsip masih dikutuk, namun riba hanya merujuk pada bunga yang diterapkan di atas batas yang diterima masyarakat umum, dan tidak lagi dilarang atau dikontrol dengan cara yang signifikan.

Crescent: Comparing Islamic and Christian Attitudes to Usury", *Iqtisad: Journal of Islamic Economics*. 1 (1).

Konsep Riba di Kalangan Yahudi⁶

Kecaman terhadap riba, yang dalam bahasa Yahudi dikenal sebagai *neshekh*, memiliki akarnya dalam beberapa bagian Perjanjian Lama yang menyatakan pemungutan bunga sebagai hal yang dilarang dan hina (Visser, 1998), misalkan dalam Keluaran 22: 25 yang menyebutkan: "Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia: janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya."

Larangan mempraktikkan riba juga dimuat dalam Imamat 25: 35-37 yang menyatakan,

"Apabila Saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kauberikan dengan meminta riba".

Konsep Riba di Kalangan Kristen

Meskipun terdapat akarnya dalam agama Yahudi, debat mengenai riba oleh lembaga-lembaga gereja kristen berlangsung selama lebih dari seribu tahun⁷. Pada abad keempat Masehi, Gereja Katholik Roma melarang pemungutan riba bagi para rohaniwan, aturan yang kemudian diperluas bagi kalangan awam pada abad kelima. Pada abad kedelapan, di bawah

⁵ Bagian ini banyak merujuk pada Wayne A.M. Visser and Alastair MacIntosh. (1998). "A short review of the Historical Critique of Usury". *Accounting, Business and Financial History*. 8 (2).

⁶ Bagaimana perlakuan terhadap riba dalam berbagai kitab suci, khususnya Yahudi, Kristen, dan Islam dapat dibaca lebih lengkap dalam Syed Hussain Ali Jafri dan Lawrence S. Margolis. (1999). "The Treatment of Usury in the Holy Scriptures". *Thunderbird International Business Review*.41 (4/5).

⁷ Perdebatan mengenai riba dan bagaimana ia bisa diterima sebagai bagian dari sistem keuangan –kecuali dalam dunia Islam-- dapat pula dibaca pada H. Page. (1985). *In Restraint of Usury: The Lending of Money at Interest*. London: Chartered Institute of Public Finance and Accountancy. Sedangkan pemikiran para pengarang skolastik (penulis gereja katolik pada abad pertengahan) tentang teori riba dalam kurun 1150-1750, dapat dibaca pada John T. Noonan, Jr. (1957). *The Scholastic Analysis of Usury*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Charlemagne, mereka bahkan menekan lebih dalam dan mendeklarasikan pemungutan riba sebagai tindakan kriminal (Visser, 1998).

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan komersialisasi, gerakan pro-bunga juga mulai tumbuh. Munculnya protestanisme serta pengaruh pro-kapitalismenya juga berhubungan dengan perubahan ini, meskipun harus dicatat bahwa baik Luther maupun Calvin juga berkeberatan terhadap praktek riba, namun meyakini bahwa hal semacam itu tidak dapat digeneralisasi dan diterapkan secara universal⁸. Namun demikian, meskipun larangan riba tidak termaktub secara khusus dalam Kitab Perjanjian Baru, banyak yang meyakini Lukas 6:34-35 sebagai ayat yang mengecam praktik pemungutan bunga. Ayat tersebut menyatakan,

“Dan, jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.”

Kinerja Perbankan Syariah

Penetrasi perbankan syariah pada pasar nonmuslim diharapkan juga akan lebih mudah bila melihat kinerja perbankan syariah yang dalam banyak kategori relatif lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ditinjau dari tingkat efisiensi, misalnya, perbankan syariah membukukan prestasi yang baik, yang dapat dilihat dari tingkat laba yang diperoleh. Perbankan syariah telah membukukan laba dalam triwulan I/2003 sebesar Rp 17,7 miliar, dengan ROA sebesar 1,59 % dan ROE sebesar 13,5 %. Rasio ROA dan ROE tersebut cenderung meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar masing-masing 0,84 % dan 6,6 %.

⁸ Selengkapnya mengenai hal ini dapat dibaca pada A.E. McGrath. (1990). *A Life of John Calvin*. London: Blackwell. sebagaimana dikutip oleh Wayne A.M. Visser dan Alastair MacIntosh. (1998). "A Short Review of the Historical Critique of Usury". *Accounting, Business and Financial History*. 8 (2).

Kinerja yang lebih baik dapat pula dilihat dari rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yakni rasio antara pembiayaan yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang diterima bank, yang mencapai 110,22 %. Angka ini jauh melebihi rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan konvensional yang hanya 50,46 %. Perbandingan serupa juga terlihat dari *Non Performing Financings* (NPF), yakni jumlah pembiayaan yang tergolong nonlancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif. *Non Performing Financings* perbankan syariah hanya 3,96 %, sementara *Non Performing Loans* perbankan konvensional mencapai 8,15 % (Biro Perbankan Syariah BI, 2003).

Preferensi dalam Pemilihan Bank

Selama ini, kalangan perbankan syariah umumnya masih membidikkan sasaran pada para loyalis syariah atau pasar yang fanatik terhadap syariah. Masih jarang bank syariah yang mencoba menangkap pasar mengambang (*floating market*) atau pasar yang tidak terlalu fanatik terhadap satu sistem perbankan, konvensional atau syariah. Pasar ini bisa berpindah-pindah, tergantung sistem mana yang lebih menguntungkan.⁹ Sejalan dengan ini, dapat disimak hasil penelitian Bank Indonesia tentang "Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa". Dalam Pokok-Pokok Hasil Penelitian, butir (5) disebutkan :

Analisis faktor-faktor yang memotivasi masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah ternyata untuk masyarakat Jawa Barat dan Jawa Timur yang lebih dominan faktor *kualitas pelayanan* dan *kedekatan lokasi* bank dari pusat kegiatan, sedangkan faktor pertimbangan keagamaan (yaitu masalah halal/haram) bukanlah menjadi faktor penting dalam mempengaruhi kecenderungan menggunakan jasa bank syariah.

Hasil penelitian tersebut mengkonfirmasi penelitian-penelitian sebelumnya,¹⁰ yang menyebutkan bahwa faktor agama bukanlah

⁹ "Perbankan Syariah yang Semakin Memikat", *Kompas*, 30 April 2003.

¹⁰ Dua di antaranya adalah Sudin, H., Norafifah, A. and Planisek, L. "Bank Patronage Factors of Muslim and non-Muslim Customers", *The International Journal of Bank Marketing*, Vol. 12 No. 1,

pertimbangan utama dalam pemilihan bank, dan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara responden muslim dan nonmuslim dalam penetapan kriteria-kriteria utama dalam pemilihan bank. Sudin et al. (1994), misalnya, menyebutkan:

The three most important criteria in the bank selection process for Muslims were: first, "the provision of a fast and efficient service"; second, "the speed of transaction"; and third, "friendliness of bank personnel". As regards the non-Muslims, the three most important bank selection criteria were: first, "friendliness of bank personnel"; second, "the provision of a fast and efficient service"; and third, "the reputation and image of the bank".

Penutup

Dalam tempo yang relatif singkat, perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang menggembirakan, baik dari jumlah kantor, jumlah aset, dana pihak ketiga yang dihimpun, atau pembiayaan yang disalurkan. Namun demikian, kontribusi perbankan syariah dibandingkan dengan total perbankan masih amat kecil.

Bank Indonesia mengeluarkan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia sebagai peletak posisi dan cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman bagi para *stakeholder* perbankan syariah. Cetak Biru ini juga memuat inisiatif-inisiatif guna mencapai sasaran yang ditentukan. Salah satu inisiatif penting adalah mendukung terciptanya efisiensi dan daya saing bank syariah. Efisiensi tersebut dapat dicapai antara lain dengan meningkatkan *economies of scale* dan *economies of scope*. Dalam konteks ini, perbankan syariah perlu pula memberikan perhatian kepada pasar nonmuslim. Penetrasi terhadap segmen pasar ini diperkirakan akan lebih mudah bila mengingat bahwa ajaran Hindu, Budha, Yahudi dan Kristen pun juga memiliki akar yang kuat mengenai larangan pemungutan riba. Selain itu, dalam pelbagai kategori penting, kinerja perbankan syariah ternyata relatif lebih baik dibandingkan dengan perbankan konvensional.

1994. p. 32 serta Gerrard, Phillip, and Cunningham, J. Barton, "Islamic Banking: a Study in

Apalagi, berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan, ternyata tidak terdapat perbedaan preferensi yang signifikan antara nasabah muslim dan nonmuslim dalam kriteria pemilihan sebuah bank.

Penggarapan pasar rasional dan nonmuslim, sambil tetap memberikan perhatian kepada umat muslim sebagai pasar spiritual yang utama, diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada para nasabahnya.

Daftar Pustaka

Bank Indonesia. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

Singapore", *The International Journal of Bank Marketing*, Vol 15 No. 6, 1997.

- Bank Indonesia dan Lembaga Penelitian IPB. 2000. *Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Barat*. Bogor: BI dan Lembaga Penelitian IPB.
- Bank Indonesia dan Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro. 2000. *Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Semarang: BI dan PPKP Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro.
- Bank Indonesia dan Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2000. *Penelitian Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Jawa Timur*. Malang: BI dan PPBEI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Bank Muamalat Indonesia. 1993. *Laporan Tahunan 1993 M/1413 H*. Jakarta: Bank Muamalat Indonesia.
- Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2002. *Statistik Perbankan Syariah Desember 2002*. Jakarta: Bank Indonesia.
- , 2003. *Statistik Perbankan Syariah Maret 2003*. Jakarta: Bank Indonesia.
- , 2003. *Laporan Triwulanan Perbankan Syariah-Triwulan I/2003*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan - Bank Indonesia. 2000. *Ringkasan Pokok-Pokok Hasil Penelitian "Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa"*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dixon, Rob. 1992. "Islamic Banking". *The International Journal of Bank Marketing*. 10 (6).
- Erol, Cengiz, Erdener Kaynak, and El-Bdour Radi. 1990. "Conventional and Islamic Banks: Patronage Behaviour of Jordanian Customers". *The International Journal of Bank Marketing*. 8 (4).
- Gerrard, Philip, and J. Barton Cunningham. 1997. "Islamic Banking: a Study in Singapore". *The International Journal of Bank Marketing*. 15 (6).
- Haron, Sudin, Norafifah Ahmad and Sandra L. Planisek. 1994. "Bank Patronage factors of Muslim and Non-Muslim Customers". *The International Journal of Bank Marketing*. 12 (1).
- Lewis, Mervyn K. 1999. "The Cross and the Crescent: Comparing Islamic and Christian Attitudes to Usury". *Iqtisad: Journal of Islamic Economics*. 1 (1).
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Noonan, Jr., John T. 1957. *The Scholastic Analysis of Usury*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Page, H. 1985. *In Restraint of Usury. The Lending of Money at Interest*. London: Chartered Institute of Public Finance and Accountancy.

"Perbankan Syariah yang Semakin Memikat". *Kompas*, 30 April 2003.

Perwataatmadja, Karnaen, dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

"Riba and Interest". *International Journal of Islamic Financial Services*. 1 (2).

Visser, Wayne A.M., and Alastair MacIntosh. 1998. "A Short Review of the Historical Critique of Usury". *Accounting, Business, and Financial History*. 8 (2).